



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : Fian Ughude Alias Fian;
2. Tempat lahir : Damau;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/14 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Damau Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Fian Ughude Alias Fian ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan 29 September 2020;

Terdakwa Fian Ughude Alias Fian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020
3. Ditangguhkan penahanan oleh Penyidik tanggal 23 November 2020 berdasarkan surat perintah penangguhan penahanan nomor SP.Han/11.c/XI/2020/Reskrim;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021

Terdakwa 2:

1. Nama lengkap : Max Theo Larengkeng;
2. Tempat lahir : Damau;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/17 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Damau Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Max Theo Larengkeng ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan 29 September 2020;

Terdakwa Max Theo Larengkeng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
3. Ditangguhkan penahanan oleh Penyidik tanggal 23 November 2020 berdasarkan surat perintah penangguhan penahanan nomor SP.Han/10.c/XI/2020/Reskrim;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;

Terdakwa 3:

1. Nama lengkap : Ardi Bagunda Alias Ardi;
2. Tempat lahir : Damau;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/17 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Damau Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Ardi Bagunda Alias Ardi ditangkap oleh:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan 29 September 2020;

Terdakwa Ardi Bagunda Alias Ardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;

3. Ditangguhkan penahanan oleh Penyidik tanggal 23 November 2020 berdasarkan surat perintah penangguhan penahanan nomor SP.Han/08.c/XI/2020/Reskrim;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ansel Lumendek, SH, Penasihat Hukum yang berkantor di Desa Moronge Selatan Dusun III Kec. Moronge Kab. Kepl. Talaud, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 10 Maret 2021 dengan Nomor 26/SK/2021/PN Mgn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgn tanggal 1 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgn tanggal 1 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Fian Ugudhe, terdakwa II Ardi Bagunda, terdakwa III Max Theo Larengkeng, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pengeroyokan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Fian Ugudhe, terdakwa II Ardi Bagunda, terdakwa III Max Theo Larengkeng, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dikurangi seluruhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya bahwa para Terdakwa mengakui dan berjanji tidak mengulangi kesalahan yang sama serta Terdakwa sudah berusaha menempuh perdamaian dan memberikan biaya pengobatan kepada korban. Kemudian Para Terdakwa keberatan dengan surat tuntutan jaksa penuntut umum yang menerangkan menghadirkan 4 (empat) orang Saksi dipersidangan namun kenyataannya hanya 2 (dua) orang saksi yang hadir serta Terdakwa pernyataan terdakwa menginjak injak korban tidaklah benar dan mengatakan kades mana kades yang menggambarkan seolah olah para Terdakwa adalah orang yang jahat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Fian Ugudhe Alias Fian, terdakwa II Max Theo Larengkeng, dan terdakwa III Ardi Bagunda, pada hari Jumat tanggal 25 September 2020, sekitar pukul 00.30 wita, bertempat di Desa Damau Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud, atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa seperti dalam uraian sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban Arman Saluman dari Desa Taduware mengantarkan keponakannya ke Desa Damau untuk melahirkan ke Puskesmas Damau, ketika sampai di Puskesmas Damau ternyata bidannya tidak ada, dan informasinya bidan tersebut tinggal di Desa Birang. Saksi korban kemudian pergi ke Desa Birang untuk

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil bidan tersebut, setelah itu saksi korban langsung balik lagi ke Puskesmas Damau. Tak lama kemudian bidannya datang namun ketika akan mengobati pasien ternyata kain has atau kain kasa sudah habis stoknya. Kemudian saksi korban pergi mencari kain kasa kepada penjualnya yaitu saksi Stevi Bauda. Sementara kain kasanya diambilkan oleh saksi Stevi Bauda, saksi korban disuruh tunggu oleh istri saksi Stevi Bauda, dan istrinya pergi mengatur acara disco yang sedang diadakan di rumah tersebut. Saat itu saksi korban mendengar ada yang mengatakan "di bawah Kades", dan saksi korban memang berprofesi sebagai Kepala Desa Taduware, dan ada yang mengenali saksi korban. Ketika saksi korban sedang menunggu tiba-tiba datang terdakwa Fian Ugudhe dan menanyai saksi korban dengan suara lantang "Kades Mana?" kemudian dijawab saksi korban "bukan persoalan Kades, saya hanya mau datang beli kain has (kain kasa). Tiba –tiba terdakwa Fian Ugudhe langsung memukul saksi korban dengan tangan kanannya yang dikepal ke arah wajah saksi korban sebanyak kurang lebih delapan kali, kemudian disusul oleh terdakwa Ardi Bagunda dengan pukulan ke wajah saksi korban sebanyak kurang lebih lima kali, kemudian datang terdakwa Max Theo Larengkang memukul saksi korban di bagian punggung saksi korban sebanyak satu kali. Melihat kejadian tersebut datang saksi Melkiur Mandak melerai dan menegur para terdakwa dengan berkata "kalian sudah salah". Tak lama kemudian saksi korban pergi meninggalkan tempat itu kembali ke Puskesmas Damau;

- Bahwa selain saksi Melkiur Mandak yang melihat pemukulan tersebut, juga saksi Stevi Bauda sempat melihat terdakwa Fian Ugudhe dan terdakwa Ardi Bagunda sedang memukuli saksi korban. Saksi Stevi juga melihat terdakwa Max Theo Larengkang memukul saksi korban tersebut, sampai saksi korban tersebut jatuh ke aspal dan diinjak-injak oleh terdakwa Fian Ugudhe dan Ardi Bagunda. Ternyata saksi korban adalah orang yang mau membeli kain kasa kepada saksi Stevi Bauda;
- Bahwa terdakwa I, II, dan III, saat melakukan pemukulan terhadap saksi korban dalam keadaan mabuk minum-minuman keras;
- Akibat perbuatan terdakwa I, II, dan III, saksi korban mengalami pendarahan di bagian hidung, kepala terasa sakit, dan saat menelan terasa sakit di bagian leher, juga seluruh badan terasa sakit, sehingga saksi korban tidak dapat bekerja atau beraktifitas seperti biasanya;
- Berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Puskesmas Mangaran, yang ditandatangani oleh dokter Grace Bambulu, dengan kesimpulan hasil

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan yang bersangkutan (saksi korban Arman Saluman) mengalami trauma akibat benda tumpul;

Perbuatan para terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arman Salumana dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang Saksi buat tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini berhubungan dengan adanya tindak pidana pengeroyokkan;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokkan adalah para terdakwa saudara Fian Ughuda dengan kedua temannya saudara Ardi Bagunda, saudara Max Theo Larengkeng dan yang menjadi korban pengeroyokkan tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Kejadian pengeroyokkan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 00.30 wita yang terjadi di halaman rumah saudara Stevi Bauda di desa Damau Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Fian Ughude dan kedua temannya saudara Ardi Bagunda , saudara Max Theo Larengkeng;
- Bahwa Setahu Saksi para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan menggunakan tangan;
- Bahwa Para terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan cara mengayunkan kepalan tangan kearah kepala bagian samping kanan belakang dan setelah itu ada beberapa orang yang Saksi rasakan ikut juga melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 malam sekitar pukul 22.00 wita Saksi dari desa Taduware menuju ke desa Damau dengan maksud mengantar saudara Saksi untuk pergi ke Puskesmas Damau karena saudara Saksi tersebut sudah mau melahirkan;
- Bahwa kemudian setelah sampai di Puskesmas Damau ternyata Bidan tidak berada ditempat dan sedang berada di desa Birang, dan setelah itu Saksi langsung ke desa Birang untuk memanggil Bidan tersebut dan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian setelah itu Saksi balik ke Puskesmas Damau. Dan setelah beberapa waktu kemudian Bidan tersebut datang juga dan pada saat itu Bidan mengatakan bahwa stok kain Has sudah tidak ada lagi dan kemudian Saksi mencari kain Has tersebut disekitar desa Damau dan pada saat itu yang menjual kain Has di desa Damau adalah saudara Stevi Bauda;

- Bahwa setelah Saksi sampai di rumah saudara Stevi Bauda dan mendapati saudara Stevi Bauda dan isterinya sedang berada dirumahnya karena pada waktu itu ada acara disko namun sudah selesai dan isteri saudara Stevi Bauda menanyakan kepada Saksi mau cari kain Has yang steril atau yang biasa dan Saksi mengatakan mau cari kain Has yang steril setelah itu isteri saudara Stevi Bauda mengatakan agar tunggu sebentar;
- Bahwa karena akan merapikan barang-barang yang digunakan pada saat acara disko, dan pada saat Saksi sedang menunggu dihalaman rumah saudara Stevi Bauda tiba-tiba ada seorang lelaki dari seberang jalan menunjuk-nunjuk Saksi dan mengatakan "Kades dari mana" dan kemudian Saksi lihat ada satu orang yang datang dari belakang Saksi dan pada waktu itu Saksi mengatakan "Bukan soal Kades dari mana" Saksi datang mau beli kain Has" dan pada waktu itu terdakwa Fian Ughude langsung melayangkan pukulan kearah Saksi dan mengenai bagian belakang kepala Saksi sebelah kanan dan kemudian temannya yang ada didekatnya juga ikut memukul juga sehingga Saksi sempat terjatuh dan Saksi merasakan ada beberapa orang yang ikut memukul Saksi dan pada saat itu Saksi sudah tidak dapat berbuat apa dan pasrah dan tidak lama kemudian sudah banyak orang yang melerai dan ada salah satu orang yang menarik Saksi dan mengamankan Saksi dan setelah sudah aman Saksi pulang kekampung Saksi dan kemudian Saksi segera melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa Saksi melihatnya pada saat pertama memukul adalah terdakwa Fian Ughude, kemudian Saksi juga lihat terdakwa Ardi bagunda, dan terdakwa Max Larengkeng memang Saksi tidak lihat namun atas informasi masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa Max Larengkeng juga ikut memukul Saksi dan yang membuat Saksi yakin pada saat Saksi diamankan oleh saudara Melkiur Mandak terdakwa Fian Ughude dan terdakwa Ardi Bagunda masih berteriak ke pada Saksi;
- Bahwa yang Saksi rasakan setelah Saksi dipukuli kepala sakit, dada, dan punggung belakang Saksi juga sakit dan dari hidung keluar darah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak tahu lagi bagian tubuh saya yang mana yang paling banyak kena pukulan;

- Bahwa Pada saat dipukul posisi Saksi pada waktu itu masih berdiri dan dipukul sampai parit seberang jalan;
- Bahwa Saksi dipukuli para terdakwa sejak Saksi masih di halaman rumahnya saudara Stevi Bauda sampai di selokan seberang jalan;
- Bahwa Saksi pada waktu itu tidak melakukan perlawanan
- Bahwa yang amankan Saksi lebih dahulu adalah saudara Melkiur Mandak;
- Bahwa Saksi diamankan oleh saudara Melkiur Mandak didepan rumah salah satu warga desa Damau;
- Bahwa setelah kejadian yang Saksi lakukan adalah kembali pulang ke desa Saksi di Taduware dan pada saat malam itu juga Saksi langsung melapor ke kantor Polisi;
- Bahwa Saksi pulang sendiri tidak ada orang yang antar;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Saksi sampai dipukuli dan sampai sekarang tidak tahu;
- Bahwa Saksi belum bisa melakukan aktifitas saya seperti biasanya sekitar 3 (tiga) bulan dan pada waktu itu Saksi hanya dirawat jalan saja;
- Bahwa dari pihak orang tua dari para terdakwa ada datang minta maaf kepada Saksi dan bertemu di rumah Saksi dan memberikan bantuan pengobatan berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan tetapi pada waktu itu tidak ada perdamaian karena Saksi mengatakan kepada orang tua dari para terdakwa bahwa yang melakukan pemukulan adalah para terdakwa kenapa orang tua yang mau minta maaf dan apabila Saksi memberika maaf dari keluarga Saksi tidak akan setuju;
- Bahwa Sampai sekarang belum ada perdamaian secara tertulis;
- Bahwa Para terdakwa bukan merupakan warga Saksi;
- Bahwa sekarang ini Saksi bekerja sebagai Kepala Desa Taduware;
- Bahwa Saksi berusaha pulang sendiri ke desa Taduware meskipun pada waktu itu Saksi merasa kesakitan karena hidung Saksi ada mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi selama 3 (tiga) bulan istirahat dan tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut;

- Terdakwa I Fian Ughude memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Saksi tersebut yang menyatakan bahwa Terdakwa I Fian

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ughude bertanya kepada Saksi korban, selain itu keterangan Saksi semua benar;

- Terdakwa II Max Theo larengkeng memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwa melihat Terdakwa II Max Theo larengkeng berada di dekat terdakwa I Fian Ughude dan terdakwa III Ardi Bagunda saat memukul saksi korban, namun yang sebenarnya terjadi adalah Terdakwa II Max Theo larengkeng pada waktu itu posisi sedang berada jauh dengan terdakwa I Fian Ughude dan terdakwa III Ardi Bagunda, selain hal tersebut keterangan Saksi benar;
- Terdakwa III Ardi Bagunda memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut. Terhadap keterangan saksi;

2. Melkiur Mandak dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang Saksi buat tersebut benar;
- Bahwa Kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Desa Damau Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud tepatnya di halaman rumah saudara Stevi Bauda yang kebetulan berhadapan dengan rumah Saksi;
- Bahwa yang Saksi tahu hanya terdakwa Fian Ughude dan terdakwa Ardi Bagunda yang memukul korban karena pada saat saya datang di TKP saya melihat kedua terdakwa tersebut sementara mengeroyok korban sehingga korban sampai terjatuh diselokan di seberang jalan dari rumah saudara Stevi Bauda;
- Bahwa awalnya selesai acara Saksi sedang minum kopi di rumah Saksi dan kemudian Saksi dengar ada suara orang berkelahi setelah itu Saksi langsung keluar dan Saksi melihat memang ada orang yang berkelahi kemudian Saksi melihat terdakwa Fian Ughude dan Ardi Bagunda ada memukul seseorang dan pada saat Saksi mendekat Saksi lihat orang yang dipukul tersebut sudah berada diselokan dan ternyata Saksi lihat adalah Kades Taduware (korban) dan Saksi langsung bilang “ sudah berhenti”;
- Bahwa Terdakwa Fian Ughude dan terdakwa Ardi Bagunda melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan dengan cara diayunkan kearah korban dan dengan menggunakan kaki dengan cara menginjak korban;
- Bahwa Saksi melihat korban diinjak terdakwa Fian Ughude dan terdakwa Ardi Bagunda;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lihat pada waktu itu korban berdarah di hidung;
- Bahwa Saksi melihat pada waktu itu korban hanya sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa para terdakwa memukul korban;
- Bahwa Rumah Saksi dengan para terdakwa dekat;
- Bahwa sebelum ini tidak pernah ada kejadian yang melibatkan para Terdakwa, namun yang Saksi tahu ada kejadian berteriak-teriak dikampung yaitu terdakwa Fian Ughude karena sudah mabuk;
- Bahwa Sebelum kejadian memang ada acara dikampung Damau yaitu acara syukuran saudara Stevi Bauda;
- Bahwa yang Saksi lihat yang memukul korban adalah terdakwa Fian Ughude dan terdakwa Ardi Bagunda sedangkan terdakwa Max Theo Larengkeng saya tidak tahu;
- Bahwa Saksi lihat terdakwa Max Theo Larengkeng juga pada saat korban dupukuli oleh terdakwa Fian Ughude dan terdakwa Ardi Bagunda sedang berada di TKP tapi tidak memukul namun Saksi hanya mendengar kalau terdakwa Max Theo Larengkeng ikut juga memukul korban karena ada Polisi yang mencarinya karena kasus pemukulan terhadap korban;
- Bahwa maksud Saksi menarik korban adalah untuk mengamankan korban dari para terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Terdakwa I Fian Ughude memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa I Fian Ughude ada injak korban yang benar adalah tidak ada injak korban, namun selain itu keterangan Saksi benar semua;
- Terdakwa II Max Theo larengkeng menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- Terdakwa III Ardi Bagunda keberatan dengan keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa III Ardi Bagunda ada injak korban yang benar adalah tidak ada injak korban, namun selain itu keterangan Saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Fian Ughude di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saya berikan adalah benar;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 00.30 Wita dikompleks Talawira desa Damau;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Arman Saluman bersama dengan terdakwa Ardi bagunda;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara pada saat Terdakwa melihat korban sedang berbicara dengan terdakwa Ardi Bagunda Terdakwa datang dari belakang korban menuju arah samping korban kemudian Terdakwa langsung memukul korban dari samping kanan dan mengenai kepala samping kanan dari korban;
- Bahwa awalnya pada pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 Terdakwa dan teman-teman diantaranya Terdakwa Ardi Bagunda dan Tedakwa Max Theo Larengkeng sedang duduk diacara Karoke di desa Damau kompleks Talawira tepatnya dirumah saudara Stevi Bauda tiba-tiba datang korban saudara Arman Saluman dan pada waktu itu Terdakwa lihat Terdakwa Ardi Bagunda mendatangi korban saudara Arman Saluman dan menanyakan "apakah betul kamu itu kepala desa" dan dijawab dengan nada tinggi oleh korba saudara Arman Saluman "ya, saya Kepala Desa memangnya kenapa" dan pada saat mendengar perkataan tersebut Terdakwa tidak terima dan Terdakwa langsung mendekati korban pada saat lagi bercerita dengan terdakwa Ardi Bagunda dan pada saat berada disamping kanan dari korban Terdakwa langsung melayangkan pukulan kearah korban dan kena dibagian kepala bagian samping kanan pakai tangan kanan dan kena bagian kanan dari korban dan kemudian pada waktu itu diikuti oleh terdakwa saudara Ardi Bagunda yang juga memukul korban, kemudian berhenti pada saat saudara Melkiur datang melera;
- Bahwa pada saat itu dilokasi kejadian ada terdakwa Ardi larengkeng, terdakwa Max Theo Larengkeng dan Maikel Lahope;
- Bahwa Terdakwa lihat terdakwa Ardi bagunda ada memukul korban tapi Terdakwa tidak tahu kena dibagian mana dari tubuh korban;
- Bahwa Terdakwa Ardi Bagunda ada memukul korban sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali;
- Bahwa Pertama kali Terdakwa memukul korban hanya sekali kemudian pada saat setelah Terdakwa lihat terdakwa Ardi Bagunda memukul korban, Terdakwa ikut juga memukul korban dan Terdakwa tidak ingat berapa kali pada saat itu Terdakwa memukul korban;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada menginjak korban hanya gerakan seperti mau menginjak korban untuk menakut-nakuti korban;
- Bahwa seblumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan korban;
- Bahwa Terdakwa dengan terdakwa Ardi Bagunda posisinya lebih dekat dengan korban kemudian Terdakwa lihat terdakwa Max Larengkeng mendekat;
- Bahwa yang sempat Terdakwa lihat hanya terdakwa Max Theo Larengkeng hanya mendekati Terdakwa bersama dengan terdakwa Ardi Bagunda dan korban;
- Bahwa Kami berhenti memukul korban pada saat saudara Melkiur Mandak datang melerai;
- Bahwa Korban pada saat dipukul tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat terdakwa Max Theo Larengkeng melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa sampai sekarang ini belum ada upaya perdamaian ulang dari Terdakwa dengan korban;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan biaya pengobatan kepada korban;
- Bahwa yang memberikan biaya pengobatan adalah kami bereempat yaitu Terdakwa, terdakwa Ardi Bagunda, terdakwa Max Theo Larengkeng dan saudara Maikel Lahope;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Max Theo larengkeng di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 00.30 Wita dikompleks Talawira desa Damau;
- Bahwa awalnya pada pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 Terdakwa sedang duduk di rumah saudara Ishak dikompleks Talawira kemudian pada saat itu Terdakwa melihat terdakwa Ardi Bagunda sedang berjalan mendekati korban saudara Arman Saluman dan pada saat itu Terdakwa pergi mengikutinya, kemudian Terdakwa lihat Terdakwa Ardi Bagunda sedang berkelahi dengan korban dan pada saat itu Terdakwa menarik korban kemudian memukul korban;
- Bahwa Terdakwa hanya ingin bantu Terdakwa Ardi Bagunda dan tanpa diduga Terdakwa Fian Ughude dan saudara Maikel Lahope juga ikut membantu memukul korban dan nanti berhenti pada saat saudara Melkiur Mandak datang melerai;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada masalah dengan korban;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melihat Terdakwa Fian Ughude dan Terdakwa Ardi Bagunda menginjak korban;
- Bahwa Korban pada saat dipukul tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Sampai sekarang ini belum ada upaya perdamaian ulang dari saya dengan korban;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan biaya pengobatan kepada korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa III Ardi Bagunda di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 00.30 Wita dikompleks Talawira desa Damau;
- Bahwa Awalnya pada pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 Terdakwa dan teman-teman diantaranya saudara Fian Ughude dan Max Theo Larengkeng sedang duduk diacara Karoke di desa Damau kompleks Talawira tepatnya di rumah saudara Stevi Bauda tiba-tiba datang korban saudara Arman Saluman dan pada waktu itu Terdakwa mendekati korban Arman Saluman dan menanyakan "apakah betul kamu itu kepala desa" dan dijawab dengan nada tinggi oleh korban saudara Arman Saluman "Kalau Betul Kiapa So" dan kemudian saya lihat terdakwa Fian Ughude pada saat mendengar perkataan Korban yang sedikit sombong mendekat dan pada saat sedang berada dibelakang korban langsung memukul korban dan pada saat itu Terdakwa langsung ikut memukul korban dan tidak lama kemudian datang saudara Melkiur untuk melerai;
- Bahwa Maksud Terdakwa ada bertanya kepada korban hanya untuk memastikan saja apakah benar korban adalah seorang Kepala Desa;
- Bahwa Pada saat itu dilokasi kejadian ada terdakwa Ardi larengkeng, terdakwa Fian Ughude dan Maikel Lahope;
- Bahwa Terdakwa lihat terdakwa Fian Ughude ada memukul korban tapi Terdakwa tidak melihat jelas bahwa terdakwa Max Larengkeng ada memukul korban atau tidak karena hanya lihat pada saat itu hanya mendekat saja;
- Bahwa Terdakwa memukul korban lebih dari satu kali;
- Bahwa Korban pada saat Terdakwa dan terdakwa Fian Ughude melakukan pemukulan terhadap korban sampai diseberang jalan hingga korban jatuh sekitar kurang lebih 6 (enam) meter;
- Bahwa Korban pada saat dipukul tidak ada melakukan perlawanan;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul korban karena sudah mengeluarkan kata-kata yang nada agak keras dan lagaknya seperti orang sombong pada saat tanya apakah korban adalah seorang Kepala Desa;
- Bahwa korban bukan kepada desa kampung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak sering memukul orang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menginjak korban;
- Bahwa Terdakwa dan korban sebelumnya tidak ada masalah;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat terdakwa Max Theo Larengkeng melakukan pemukulan terhadap korban yang Terdakwa lihat hanya terdakwa max Theo Larengkeng datang mendekat dan menarik korban;
- Bahwa Sampai sekarang ini belum ada upaya perdamaian ulang dari Terdakwa dengan korban;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan biaya pengobatan terhadap korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Yunikson Bawangun dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya kejadian pemukulan yang dilakukan para terdakwa terhadap korban Kepala Desa Taduware saudara Arman Salumana;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut karena saya tidak berada di TKP;
- Bahwa Saksi hadir pada saat ini mau menerangkan tentang proses mediasi yang terjadi antara Para terdakwa dan korban;
- Bahwa Mediasi dilakukan pada saat setelah kejadian pemukulan tepatnya pada esok harinya;
- Bahwa Pada waktu itu Saksi juga ikut dalam proses mediasi karena pada waktu itu Saksi mewakili pihak terdakwa yaitu terdakwa Ardi Bagunda;
- Bahwa maksud dari mediasi tersebut adalah untuk membahas soal masalah yang telah dilakukan oleh para terdakwa dimana Para terdakwa akan bertanggung jawabkan perbuatannya yang telah dilakukan dan meminta maaf kepada korban atas perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa Hasil dari mediasi dari pihak Para Terdakwa akan membayar uang pengobatan dan pada saat itu kami dari pihak keluarga para terdakwa berembuk dan bersama-sama bercerita dan akhirnya mendapatkan satu

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan bahwa kami akan mengumpulkan uang biaya pengobatan untuk diberikan kepada korban;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Johny Ughude dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam sidang ini mau menerangkan tentang proses mediasi antara pihak korban dan pihak dari Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir dalam mediasi tersebut dan Saksi mewakili terdakwa Fian Ughude;
- Bahwa Proses mediasi tersebut dilakukan pada saat setelah tahu para terdakwa ditahan di kantor Polisi karena kasus pemukulan;
- Bahwa Tujuan mediasi tersebut adalah pertama untuk meminta maaf kepada korban atas perbuatan para terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap korban dan juga ingin memberikan biaya pengobatan terhadap korban;
- Bahwa Pada waktu itu kebetulan Saksi sebagai juru bicara dari para terdakwa pada saat kami ke rumahnya korban Saksi memperkenalkan diri kepada korban bahwa kami yang datang dirumahnya adalah mewakili para terdakwa dan datang mengatakan kepada korban yang pada saat itu korban adalah Kepala Desa Taduware dengan mengatakan bahwa kami yang datang pada saat itu memohon maaf atas kejadian dan kelakuan dari anak-anak kami yang telah melakukan pemukulan terhadap korban dan
- Bahwa kemudian Saksi korban mengatakan bahwa kalau orang tua tidak ada masalah dan korban mau memaafkan tapi kalau para terdakwa korban masih pikir-pikir dulu;
- Bahwa kemudian setelah dua hari kemudian kami datang lagi kerumah korban dan sekali lagi meminta maaf dan kami mendapatkan jawaban yang sama dari korban dan setelah itu kami pulang dan sampai di desa Damau saya menyuruh kepada saudara Son Lahope tolong upayakan perdamaian dengan korban secara pribadi karena saudara Son Lahope memiliki hubungan saudara dengan korban dan setelah itu saya dapat kabar dari saudara Son Lahope bahwa korban sudah memberikan maaf kepada para terdakwa dan keesokan harinya kami perwakilan dari orang tua para terdakwa datang dirumahnya korban dan bertemu dengan korban dan mengatakan kepada korban dan saya mengatkan bahwa “ Lao minta tolong torang minta maaf apa yang Lao minta torang sedia “ (Pak Kades kami minta tolong kami mau minta maaf apa yang Kades mau minta nanti

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan kami sediakan), dan Kades mengatakan “ torang sebagai orang beriman tidak mungkin mo kase cilaka orang lain “ (kita sebagai orang beriman tidak mungkin akan mencelakakan orang lain) dan setelah itu saya mengatakan kepada korban “Trima kase Lao so kase maaf “ (Terima Kasih Kades sudah memberikan maaf) dan nanti kami akan sediakan apa yang korban minta. Dan setelah itu kami pulang kembali kedesa Damau dan berkomunikasi dengan orang tuanya para terdakwa soal berapa jumlah uang yang akan disiapkan untuk diberikan kepada korban;

- Bahwa yang antar uang kepada korban adalah saudara Son Lahope;
- Bahwa Menurut informasi dari saudara Son Lahope bahwa korban mengatakan terima kasih;
- Bahwa Setelah pernyataan maaf dari korban mengatakan nanti akan cabut perkara dan nanti akan bertemu dikantor Polisi dan pada hari Sabtu dari Pagi sampai sore hari kami menunggu korban dikantor Polisi untuk bertemu dan mencabut perkara namun tidak datang dan kemudian pada hari Minggu kami datang kerumah korban dan meminta maaf kembali dan pada hari Senin kami hubungi korban kalau mau kekantor Polisi nanti kami akan mampir kerumah korban dan akan bersama-sama ke kantor Polisi;
- Bahwa Pada saat itu penyidik mengatakan “*baku ator jo secara kekeluargaan*” (selesaikan saja secara kekeluargaan) dan Saksi mengatakan kepada korban “ *bilang jo apa yang Lao mo minta* “ (katakan saja apa yang Kades mau minta)
- Bahwa Setelah selesai dari kantor Polisi pada malam harinya Saksi dengan perwakilan keluarga para terdakwa datang kerumah korban untuk minta maaf lagi namun pada saat itu korban mengatakan hubungi saja saudara Engel Tatibi dan setelah mendengar hal tersebut kami langsung menghubungi saudara Engel Tatibi dan dari pernyataan saudara Engel Tatibi bahwa masalah ini bukan masalahnya dan jangan tanyakan kepadanya dan jangan disangkut pautkan dengan dirinya
- Bahwa kami bertemu dengan korban sebanyak 7 (tujuh) kali untuk minta maaf;
- Bahwa Kami muncul niat akan memberikan uang kepada korban karena sempat mendengar korban akan pergi ke Manado untuk melakukan perawatan atau pengobatan sehingga menurut pemikiran kami korban pastinya akan membutuhkan biaya dan pada waktu itu kami sempat mengumpulkan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari korban tidak ada meminta uang pengobatan dan tidak ada jumlah uang yang disampaikan korban hanya dari kami yang berinisiatif mengumpulkan uang tersebut namun sebelumnya korban ada mengatakan masih mau dihitung dulu biayanya;
- Bahwa Sampai dengan saat ini belum ada lagi pembicaraan dengan korban mengenai perdamaian;
- Bahwa saat mediasi selain Saksi ada juga orang lain yaitu perwakilan dari terdakwa Ardi Bagunda dan terdakwa Max Theo Larengkeng;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Son Lahope dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam mediasi tersebut dan Saksi mewakili terdakwa Fian Ughude;
- Bahwa tujuan mediasi tersebut adalah pertama untuk meminta maaf kepada korban atas perbuatan para terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap korban dan juga ingin memberikan biaya pengobatan terhadap korban
- Bahwa yang antar uang kepada korban adalah Saksi;
- Bahwa Pada saat Saksi antar uang kekorban uang tersebut diterima dan korban mengatakan terima kasih;
- Bahwa Saksi berikan uang kekorban setelah beberapa kali kami tidak berhasil meminta maaf kekorban dan Saksi sendiri yang datang kekorban atas permintaan dari saudara Jhony Ughude dan karena Saksi juga masih ada hubungan keluarga dengan korban dan pada saat itu Saksi juga mengatakan permintaan maaf kepada korban dan setelahnya Saksi memberikan uang tersebut dan mengatakan kepada korban bahwa uang tersebut adalah uang dari para terdakwa untuk membantu biaya pengobatan dan perawatan dari korban;
- Bahwa Pada waktu itu ke rumah korban Saksi hanya memberika uang dari hasil pengumpulan uang dari para terdakwa dan keluarga para terdakwa dan pada saat itu tidak ada cerita soal masalah pemukulan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum membacakan bukti surat Visum Et Repertum nomor 17/PKMM/VER/IX/2020 atas nama Arman Saluman dengan kesimpulan Arman Saluman pada bagian dahi kanan, mata kanan, hidung, kepala bagian belakang mengalami luka akibat benda tumpul;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi korban Arman Salumana pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 00.30 Wita di rumah saudara Stevi Bauda dikompleks Talawira desa Damau sedang mencari kain Has;
- Bahwa kemudian Terdakwa III Ardi Bagunda mendekati Saksi korban Arman Saluman dan menanyakan "apakah betul kamu itu kepala desa" dan dijawab oleh Saksi korban Arman Saluman "Bukan soal Kades dari mana" Saksi datang mau beli kain Has";
- Bahwa kemudian Terdakwa I Fian Ughude pada saat mendengar perkataan Saksi Korban datang mendekat dan setelah berada dibelakang korban langsung memukul korban dan mengenai kepala bagian samping kanan saksi korban setelah itu diikuti oleh Terdakwa III Ardi Bagunda yang langsung ikut memukul Saksi korban;
- Bahwa kemudian oleh karena melihat Terdakwa III Ardi Bagunda dan Terdakwa I Fian Ughude sedang memukuli Saksi korban lalu Terdakwa II Max Theo larengkeng menarik Saksi korban kemudian langsung memukul korban;
- Bahwa pemukulan terhadap korban sampai diseberang jalan hingga korban jatuh diparit;
- Bahwa kemudian pemukulan tersebut berhenti setelah saudara Melkiur Mandak datang untuk meleraikan;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi di setelah acara Karaoke di rumah saudara Stevi Bauda di desa Damau kompleks Talawira selesai;
- Bahwa kemudian Saksi korban dibawa kedekat rumah Melkiur untuk diamankan;
- Bahwa kemudian Saksi korban setelah keadaan aman langsung pulang ke desa Taduware menggunakan sepeda motor;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi merasa kesakitan karena hidung Saksi ada mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi selama 3 (tiga) bulan istirahat dan tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut antara Saksi korban dan Para Terdakwa belum terjadi perdamaian;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak keluarga Para Terdakwa sudah berusaha melakukan mediasi dengan Saksi korban sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa keluarga Para Terdakwa ada memberikan biaya pengobatan kepada Saksi korban sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum nomor 17/PKMM/VER/IX/2020 atas nama Arman Saluman dengan kesimpulan Arman Saluman pada bagian dahi kanan, mata kanan, hidung, kepala bagian belakang mengalami luka akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa I Fian Ugudhe Alias Fian, Terdakwa II Max Theo Larengkeng, dan Terdakwa III Ardi Bagunda yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di muka umum (*Openlijk*) adalah suatu perbuatan yang dilakukan disuatu tempat yang terbuka, akan tetapi terbukanya tempat tersebut tidak merupakan syarat ada atau tidaknya orang lain yang melihatnya. Apabila merujuk pendapat Prof. DR Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya "Tindak Pidana Tertentu di Indonesia" halaman 165, dimuka umum atau secara terang-terangan (*openlijk*) berarti tidak secara sembunyi-sembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak dipedulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya termasuk dalam dimuka umum atau secara terang-terangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah perbuatan tersebut harus dilakukan oleh beberapa orang yaitu dilakukan sekurang kurangnya 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama, tanpa perlu diperjanjikan terlebih dahulu akan tetapi timbul secara seketika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah penggunaan kekuatan atau tenaga yang menjurus kearah perusakan barang atau penganiayaan orang (seperti menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain). Kemudian dalam pasal 89 KUHP pengertian kekerasan diperluas kembali yaitu apabila membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa Saksi korban Arman Salumana pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 00.30 Wita di rumah Stevi Bauda di kompleks Talawira desa Damau sedang mencari kain Has, Kemudian Terdakwa Ardi Bagunda mendekati Saksi korban dan menanyakan "apakah betul kamu itu kepala desa" dan dijawab oleh Saksi korban "Bukan soal Kades, saya datang mau beli kain Has";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut berbeda menurut pengakuan Terdakwa Fian Ughude dan Terdakwa Ardi Bagunda yang sebenarnya terjadi adalah ketika Terdakwa Ardi Bagunda bertanya kepada Saksi korban bahwa "apakah benar Saksi korban kepala Desa" dimana menurut Terdakwa Ardi Bagunda pertanyaan tersebut dijawab dengan nada tinggi oleh Saksi Korban dengan jawaban "Kalau Betul Kiapa So", sehingga berdasarkan perbedaan antara fakta hukum serta pengakuan Terdakwa I dan Terdakwa III tersebut, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mengurai fakta hukum lainnya;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum selanjutnya, Terdakwa Fian Ughude pada saat mendengar perkataan Saksi Korban terhadap pertanyaan Terdakwa Ardi Bagunda, Terdakwa Fian Ughude datang mendekat lalu setelah berada dibelakang korban langsung memukul korban dan mengenai kepala bagian samping kanan saksi korban yang kemudian diikuti oleh Terdakwa Ardi Bagunda yang langsung ikut memukul Saksi korban. Kemudian karena melihat Terdakwa Ardi Bagunda dan Terdakwa Fian Ughude sedang memukul Saksi korban, Terdakwa Max Theo Iarengkeng menarik Saksi korban kemudian langsung ikut memukul korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum nomor 17/PKMM/VER/IX/2020 atas nama Arman Saluman yang dikeluarkan tanggal 25 September 2020 oleh Dr Grace Bambulu yang pada pokoknya menerangkan bahwa Arman Saluman pada bagian dahi kanan, mata kanan, hidung, kepala bagian belakang mengalami luka akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas serta pengakuan Para Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat Visum Et Repertum telah menunjukkan, para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 00.30 Wita di rumah saudara Stevi Bauda di kompleks Talawira desa Damau telah memukul korban dengan menggunakan tangan yang mengepal yang diarahkan beberapa kali kearah tubuh Saksi korban dimana perbuatan tersebut mereka lakukan secara bersama-sama sehingga saksi korban merasakan sakit dan perbuatan para Terdakwa tersebut mereka lakukan ditempat dimana orang lain dapat melihatnya serta akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut berakibat luka yang tidak diinginkan oleh Saksi korban sehingga Saksi korban harus beristirahat selama beberapa waktu. Kemudian terhadap pengakuan Terdakwa I dan Terdakwa III yang menyatakan pemukulan tersebut mereka lakukan karena nada tinggi dari Saksi korban saat ditanya oleh Terdakwa III bukanlah menjadi alasan yang sah Para Terdakwa untuk melakukan pemukulan Terhadap Saksi korban sehingga pengakuan para Terdakwa tersebut tidaklah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa kemudian dari keterangan Saksi Melkiur Mandak yang mengatakan Terdakwa Fian Ughude dan terdakwa Ardi Bagunda menginjak saksi korban yang mana keterangan tersebut dibantah oleh Para Terdakwa bahwa yang sebenarnya terjadi adalah tidak ada menginjak korban hanya gerakan seperti mau menginjak korban untuk menakut-nakuti korban;



Menimbang, bahwa pengakuan Terdakwa tersebut diulang kembali dalam pembelaan penasihat hukum para Terdakwa bahwa para Terdakwa tidak ada menginjak Saksi korban;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum dan praktek peradilan dikenal 2 (dua) jenis pembelaan yaitu pembelaan atas dasar terdakwa tidak melakukan perbuatan atau tidak terbukti memenuhi unsur-unsur perbuatan yang didakwakan dan pembelaan atas dasar perbuatan terdakwa terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa setelah membaca pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya para Terdakwa keberatan terhadap keterangan serta surat tuntutan jaksa penuntut umum terhadap peristiwa penginjakan oleh para Terdakwa terhadap saksi korban, yang mana apabila mencermati pembelaan penasihat hukum para terdakwa juga tidaklah mengingkari peristiwa dimana para terdakwa telah memukul saksi korban secara bersama-sama sehingga majelis hakim menilai apakah benar ada atau tidaknya peristiwa penginjakan tersebut tetaplah perbuatan lain yang memukul saksi korban telah menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas perbuatan para Terdakwa haruslah dipandang bahwa para Terdakwa telah secara bersama sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap Saksi korban, sehingga unsur di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum para Terdakwa yang menyatakan keberatan terhadap surat tuntutan jaksa penuntut umum bahwa dalam penuntut umum menyebutkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan 4 (empat) orang saksi namun faktanya dalam persidangan hanya terdapat 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum serta para Terdakwa sudah berusaha menempuh perdamaian serta memberikan biaya pengobatan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (1) KUHP bahwa Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dalam menilai setiap alat bukti Majelis Hakim hanya menilai apa yang diajukan dalam persidangan, dalam perkara ini penuntut umum hanya mengajukan 2 orang saksi dan tidak pula membacakan berita acara pemeriksaan terhadap keterangan saksi-saksi yang lainnya, sehingga majelis hakim menilai keberaran dari penasihat hukum para terdakwa cukup beralasan hukum. Kemudian terhadap pembelaan terdakwa mengenai upaya perdamaian dan pemberian biaya pengobatan, Majelis menilai telah menunjukkan adanya upaya atau itikad baik para Terdakwa terhadap diri saksi korban sehingga hal tersebut dapat menjadi keadaan yang dapat meringankan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yaitu pemidanaan bukanlah sarana untuk balas dendam dari Negara terhadap kesalahan pelaku tindak pidana, akan tetapi pemidanaan merupakan sarana untuk mendidik pelaku tindak pidana agar dapat mengubah perilakunya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, di samping itu tujuan pemidanaan adalah sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah nanti telah memenuhi rasa keadilan terhadap diri para Terdakwa dikaitkan dengan perbuatan dan tingkat kesalahan para Terdakwa serta keadaan yang meringankan para Terdakwa dengan tetap berpedoman pada *keadilan, kepastian dan kemanfaatan* dalam penegakan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan sakit atau luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa telah berupaya melakukan perdamaian dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I Fian Ughude Alias Fian, Terdakwa II Max Theo Larengkeng, Terdakwa III Ardi Bagunda tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang*";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa masing masing sebesar Rp3.000 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021, oleh kami, Indra Lesmana Karim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi March Stein Siagian, S.H., Eka Aditya Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan P. Ulaen, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Melonguane, serta dihadiri oleh Meilany Magdalena Motulo, S.H., M.H,
Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa serta Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Dwi March Stein Siagian, S.H.

Indra Lesmana Karim, S.H.

Eka Aditya Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwan P. Ulaen, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25